



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Selamat Riyanto alias Selamat bin Suprayitno;
Tempat lahir : Way Tuba (Lampung);
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 12 Juni 1986;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat tinggal : - Desa Sipin Kecamatan Buai Kabupaten OKU
Selatan Provinsi Sumatera Selatan;
- Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu
Kabupaten Bangka;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;
- II. Nama lengkap : Johar alias Ojo bin Sai;
Tempat lahir : Jawa Tengah;
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 1 Juli 1982;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kacung RT.06 RW.03 Kecamatan
Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 22 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kepolisian Sektor Tempilang;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Sektor Tempilang, sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;

halaman 1 dari 22 Putusan nomor 71/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa dalam menghadapi persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara *teleconference*;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Selamat Riyanto alias Selamat bin Suprayitno dan Terdakwa II. Johar alias Ojo bin Sai, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing - masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk Asus X441M warna silver nomor SN K2N0CV06H786092;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah;
 - 2 (dua) unit flashdisk;
 - 1 (satu) buah tas merk Asus warna hitam;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Erika Waluyanti alias Erika binti Waluyo;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam biru tanpa nomor polisi;
- Dirampas untuk Negara;

halaman 2 dari 22 Putusan nomor 71/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng yang gagangnya warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Para Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-28/Babar/Eoh.2/05/2020 tanggal 18 Mei 2020 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. Selamat Riyanto alias Selamat bin Suprayitno bersama dengan Terdakwa II. Johar alias Ojo bin Sai, sdr. Wawan (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. Amir (Daftar Pencarian Orang), pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, bertempat di Jalan Panglima Angin Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, sdr. Wawan dan sdr. Amir berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa I yang berada di daerah Belinyu Kabupaten Bangka menuju ke daerah Tempilang Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan saat dalam perjalanan Terdakwa II ada mengajak Terdakwa I, sdr. Wawan dan sdr. Amir untuk melakukan pencurian di daerah Tempilang, selanjutnya setelah Para

halaman 3 dari 22 Putusan nomor 71/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di daerah Tempilang kemudian para Terdakwa ada menuju salah satu rumah yaitu rumah Saksi Erika Waluyanti dan Saksi Hekinus Nehe yang beralamat di Jalan Panglima Angin Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya Para Terdakwa melihat-lihat kondisi rumah dan langsung menuju bagian belakang rumah setelah itu Terdakwa II ada mengambil 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna merah dari dalam jok sepeda motornya lalu kemudian Terdakwa II dengan menggunakan obeng tersebut mencongkel jendela bagian belakang rumah sampai terbuka, selanjutnya jendela tersebut dibuka lalu diangkat oleh sdr. Wawan dan kemudian Terdakwa I langsung masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut sementara Terdakwa II, sdr. Wawan dan sdr. Amir menunggu di luar sambil melihat situasi sekitar rumah, setelah Terdakwa I masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa I melihat pada bagian kamar ada sepasang suami istri beserta anaknya yang sedang tertidur di dalam kamar tersebut lalu Terdakwa I melihat di bagian lantai kamar terdapat 1 (satu) unit laptop merk Asus X441M warna silver nomor SN K2N0CV06H786092, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah dan 1 (satu) buah tas ransel merk Asus warna hitam yang berisi 2 (dua) unit flashdisk, 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy, dan kemudian Terdakwa I langsung mengambil barang-barang tersebut lalu selanjutnya Terdakwa I langsung keluar rumah melalui jendela dan kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II, sdr. Wawan dan sdr. Amir langsung pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa barang-barang milik saksi Erika Waluyanti;

Dan pada sekira pukul 05.30 WIB Saksi Erika Waluyanti terbangun dari tidur kemudian melihat jendela belakang rumahnya sudah dalam keadaan terbuka, selanjutnya saksi Erika Waluyanti bersama suaminya yaitu saksi Hekinus Nehe memeriksa isi dalam rumah dan ternyata tas kerja milik saksi Erika Waluyanti yang berisi 1 (satu) unit laptop merk Asus X441M warna silver nomor SN K2N0CV06H786092, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna merah, 1 (satu) buah tas ransel merk Asus warna hitam, 2 (dua) unit flashdisk, 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy sudah hilang diambil oleh orang lain. Dan atas kejadian tersebut saksi Erika Waluyanti mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Para Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah mengerti isi dakwaan tersebut, selanjutnya

halaman 4 dari 22 Putusan nomor 71/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Erika Waluyanti alias Erika binti Waluyo, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah mengerti akan memberikan keterangan sehubungan dengan barang milik Saksi yang telah hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa barang milik Saksi hilang pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 05.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di jalan Panglima Angin Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus X441M warna silver dengan nomor S/N K2N0CV06H786092 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna merah dengan nomor 081279980902 nomor IMEI 860661040406439, 2 (dua) unit Flashdisk, 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa sebelum hilang barang milik Saksi tersebut ada Saksi simpan di dalam tas kerja dan Saksi letakkan di dalam kamar tidur;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi dan suami Saksi berada di dalam rumah dan sedang tidur didalam kamar tidur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pelaku mengambil barang-barang milik Saksi dengan cara mencongkel jendela belakang rumah dikarenakan pada jendela rumah Saksi tersebut terdapat bekas congkelan lalu pelaku masuk ke dalam rumah dan mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu suami Saksi yang bernama Hekinus Nehe alias Hengki;
- Bahwa sekira pukul 05.30 WIB pada saat Saksi bangun tidur Saksi melihat jendela belakang rumah sudah dalam keadaan terbuka, lalu Saksi dan suami memeriksa isi dalam rumah dan ternyata tas kerja milik Saksi yang berisi 1 (satu) unit laptop merk Asus X441M warna silver dengan nomor S/N K2N0CV06H786092 dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A5S warna merah dengan nomor 081279980902 nomor IMEI 860661040406439, 2 (dua) unit Flashdisk, 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda

halaman 5 dari 22 Putusan nomor 71/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy sudah hilang diambil oleh orang lain. Atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke kantor Polsek Tempilang;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada para pelaku untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat hilangnya barang-barang tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Hekinus Nehe Bin Tatayuduho, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah mengerti akan memberikan keterangan sehubungan dengan barang milik istri Saksi yaitu Saksi Erika Waluyanti alias Erika yang telah hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa kehilangan tersebut Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 05.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di jalan Panglima Angin Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa barang milik istri Saksi yang telah hilang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus X441M warna silver dengan nomor S/N K2N0CV06H786092 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna merah dengan nomor 081279980902 nomor IMEI 860661040406439, 2 (dua) unit Flashdisk, 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil barang milik istri Saksi tersebut;
- Bahwa sebelumnya semua barang yang hilang tersebut di simpan istri Saksi di dalam tas kerjanya dan diletakkan di dalam kamar tidur;
- Bahwa saat kejadian Saksi dan istri sedang berada di dalam rumah dan sedang tidur didalam kamar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pelaku mengambil barang-barang milik istri Saksi tersebut dengan cara mencongkel jendela belakang rumah dikarenakan jendela rumah terdapat bekas congkelan lalu pelaku masuk ke dalam rumah dan mengambil barang milik istri Saksi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika istri Saksi tersebut tidak pernah memberikan izin kepada para pelaku untuk mengambil barang-barangnya tersebut;
- Bahwa akibat hilangnya barang tersebut istri Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar dan tanpa ada yang mengajari ataupun paksaan dari pihak lain;

halaman 6 dari 22 Putusan nomor 71/Pid.B/2020/PN Mtk



Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Marsal alias Mursal bin Abu Bakar, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah mengerti akan memberikan keterangan sehubungan saksi ada membeli 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna Silver dari Sdr. Wawan alias Iwan;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna Silver dari Sdr. Wawan alias Iwan tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Pantai Batu Atap RT.01/RW.05 Kelurahan Belinyu Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS warna Silver tersebut dari Sdr. Wawan alias Iwan seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Wawan alias Iwan datang ke rumah Saksi dan menawarkan 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver tersebut kepada Saksi seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kebetulan anak Saksi juga pengen dibelikan Laptop dan setelah itu saksi langsung menawar laptop tersebut seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Wawan alias Iwan dan akhirnya Saksi membeli laptop tersebut dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan langsung Saksi bayar tunai kepada Sdr. Wawan alias Iwan dan setelah itu Sdr. Wawan alias Iwan langsung pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Sdr. Wawan alias Iwan memperoleh laptop tersebut yang Saksi ketahui karena Saksi ada menanyakan kepada Sdr. Wawan alias Iwan masalah laptop yang ingin dijual kepada Saksi tersebut dan Sdr. Wawan alias Iwan mengatakan laptop tersebut adalah milik anaknya sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya sama sekali jika laptop tersebut hasil curian dan sSksi baru mengetahuinya setelah Saksi berada di kantor kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Silver tersebut masih anak Saksi pergunakan dan untuk saat ini laptop tersebut sudah berada di tangan pihak kepolisian dan telah disita untuk di jadikan barang bukti;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa Selamat Riyanto alias

Selamat bin Suprayitno, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah mengerti memberikan keterangan saat ini sehubungan dengan Terdakwa ada mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain bersama dengan Terdakwa Johar alias Ojo bin Sai, sdr. Wawan dan sdr. Amir pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib di sebuah rumah di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa barang milik orang lain yang telah diambil berupa 1 (satu) unit Laptop merk Asus, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO, 1 (satu) buah BPKB beserta STNK sepeda motor, 2 (dua) buah flashdisk dan tas ransel warna hitam merk Asus;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Johar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa Johar alias Ojo bin Sai, sdr. Wawan dan sdr. Amir ada mendatangi rumah korban dan melihat-lihat kondisi rumah. Selanjutnya melihat ke bagian belakang rumah dan kemudian Terdakwa Johar alias Ojo bin Sai ada mengambil obeng dari dalam jok motornya dan langsung mencongkel jendela bagian belakang sampai terbuka. Setelah itu jendela dibuka oleh sdr. Wawan lalu Terdakwa pun langsung masuk ke dalam rumah melalui jendela, sementara ketiga teman Terdakwa menunggu di luar. Setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa melihat-lihat barang apa yang bisa diambil, kemudian Terdakwa melihat ke bagian kamar ada suami-istri dan seorang anak kecil sedang tertidur, kemudian di bagian lantai kamar tersebut Terdakwa melihat Laptop, Handphone dan sebuah tas ransel warna hitam, lalu Terdakwa langsung membawa barang-barang tersebut keluar dan memberikannya kepada sdr. Wawan, Selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah korban dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dan kembali ke kontrakan Terdakwa di Belinyu;
- Bahwa peran Terdakwa yakni orang yang masuk ke dalam rumah melalui jendela dan mengambil barang-barang milik korban, sedangkan peran Terdakwa Johar alias Ojo bin Sai adalah mencongkel jendela belakang rumah korban, sdr. Wawan bertugas memegang jendela dan menerima barang

halaman 8 dari 22 Putusan nomor 71/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- curian yang Terdakwa ambil dari dalam rumah korban, sedangkan peran sdr. Amir adalah bertugas menunggu di motor sambil melihat situasi sekitar rumah;
- Bahwa sebelum masuk kedalam rumah tersebut kondisi jendela saat itu dalam keadaan terkunci, namun setelah Terdakwa Johar alias Ojo bin Sai mecongkel dengan menggunakan obeng kemudian jendela rumah terbuka dan Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sdr. Wawan ada menjual Laptop kepada orang lain, namun Terdakwa tidak tahu dijual kepada siapa dan Terdakwa belum ada menerima bagian uang karena keburu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Johar alias Ojo bin Sai ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 pada saat berada di Pantai Penyusuk Belinyu;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yakni untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan dibagi berempat;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain bersama dengan Terdakwa Johar alias Ojo bin Sai, sdr. Wawan dan sdr. Amir tidak ada meminta izin kepada pemilik barang;

2. Terdakwa Johar alias Ojo bin Sai, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah mengerti memberikan keterangan saat ini sehubungan dengan Terdakwa ada mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut bersama dengan Terdakwa Selamat Riyanto alias Selamat bin Suprayitno, sdr. Wawan dan sdr. Amir pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah rumah di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa barang milik orang lain yang telah diambil berupa 1 (satu) unit Laptop merk Asus, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo, 1 (satu) buah BPKB beserta STNK sepeda motor, 2 (dua) buah flashdisk dan tas ransel warna hitam merk Asus;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa Selamat Riyanto alias Selamat bin Suprayitno, sdr. Wawan dan sdr. Amir berjalan-jalan dari kontrakan di Belinyu menuju Tempilang, saat itu Terdakwa menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dengan berboncengan dan di tengah perjalanan Terdakwa ada mengajak

halaman 9 dari 22 Putusan nomor 71/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman untuk melakukan pencurian dan mereka menyetujuinya. Selanjutnya saat melintas di jalan raya di Tempilang Terdakwa menuju rumah korban dan melihat-lihat kondisi rumah, selanjutnya Terdakwa menuju ke bagian belakang rumah dan kemudian Terdakwa mengambil obeng dari dalam jok motor Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mencongkel jendela bagian belakang rumah tersebut sampai terbuka. Setelah jendela terbuka kemudian diangkat oleh sdr. Wawan selanjutnya Terdakwa Selamat Riyanto alias Selamat bin Suprayitno masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut, sementara Terdakwa, sdr. Wawan dan sdr. Amir menunggu di luar untuk mengamati situasi rumah, kemudian sekitar 15 menit kemudian Terdakwa Selamat Riyanto alias Selamat bin Suprayitno kembali ke jendela dengan membawa tas hitam, laptop dan handphone yang kemudian diberikan ke sdr. Wawan yang menunggu diluar jendela, setelah itu Terdakwa dan teman-teman pun meninggalkan rumah korban dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dan kembali ke kontrakan Terdakwa di Belinyu;

- Bahwa Terdakwa berperan mencongkel jendela belakang rumah korban sehingga Terdakwa Selamat Riyanto alias Selamat bin Suprayitno bisa masuk ke dalam rumah, peran Terdakwa Selamat Riyanto alias Selamat bin Suprayitno yakni yang masuk ke dalam rumah melalui jendela dan mengambil barang-barang milik korban, peran sdr. Wawan bertugas memegang jendela dan menerima barang curian yang diambil dari dalam rumah korban, sedangkan peran sdr. Amir yakni menunggu di motor sambil melihat situasi sekitar rumah;
- Bahwa kondisi jendela rumah saat itu dalam keadaan terkunci, namun setelah Terdakwa mecongkel dengan menggunakan obeng kemudian jendela rumah tersebut terbuka dan Terdakwa Selamat Riyanto alias Selamat bin Suprayitno bisa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencuri barang-barang tersebut yakni untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan kami bagi berempat;
- Bahwa sdr. Wawan ada menjual Laptop kepada orang lain, namun Terdakwa tidak tahu dijual kepada siapa dan Terdakwa belum ada menerima bagian uang karena keburu ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Selamat ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 pada saat berada di Pantai Penyusuk Belinyu;

halaman 10 dari 22 Putusan nomor 71/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain bersama dengan Terdakwa Selamat Riyanto alias Selamat bin Suprayitno, sdr. Wawan dan sdr. Amir tidak ada meminta izin kepada pemilik barang;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop merk Asus X441M warna silver nomor SN K2N0CV06H786092;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah;
- 2 (dua) unit flashdisk;
- 1 (satu) buah tas merk Asus warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam biru tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah obeng yang gagangnya warna merah;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Panglima Angin Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa I. Selamat Riyanto alias Selamat bin Suprayitno bersama dengan Terdakwa II. Johar alias Ojo bin Sai, Sdr. Wawan (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Amir (Daftar Pencarian Orang) telah mengambil barang milik Saksi Erika Waluyanti yang dilakukan tanpa seizin dari yang berhak atas barang tersebut;
- Bahwa barang milik Saksi Erika Waluyanti yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus X441M warna silver nomor SN K2N0CV06H786092, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah, 1 (satu) buah tas ransel merk Asus warna hitam, 2 (dua) unit flashdisk, 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, sdr. Wawan dan sdr. Amir berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa I yang berada di daerah Belinyu Kabupaten Bangka menuju ke daerah Tempilang Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan saat dalam perjalanan

halaman 11 dari 22 Putusan nomor 71/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ada mengajak Terdakwa I, sdr. Wawan dan sdr. Amir untuk melakukan pencurian di daerah Tempilang;

- Bahwa saat berada di daerah Tempilang Para Terdakwa menuju salah satu rumah yaitu rumah Saksi Erika Waluyanti dan Saksi Hekinus Nehe yang beralamat di Jalan Panglima Angin Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya Para Terdakwa melihat-lihat kondisi rumah dan langsung menuju bagian belakang rumah setelah itu Terdakwa II ada mengambil 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna merah dari dalam jok sepeda motornya lalu kemudian Terdakwa II dengan menggunakan obeng tersebut mencongkel/merusak jendela bagian belakang rumah sampai terbuka, selanjutnya jendela tersebut dibuka lalu diangkat oleh sdr. Wawan dan kemudian Terdakwa I langsung masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut sementara Terdakwa II, sdr. Wawan dan sdr. Amir menunggu di luar sambil melihat situasi sekitar rumah, setelah Terdakwa I masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa I melihat pada bagian kamar ada sepasang suami istri beserta anaknya yang sedang tertidur di dalam kamar tersebut lalu Terdakwa I melihat di bagian lantai kamar terdapat 1 (satu) unit laptop merk Asus X441M warna silver nomor SN K2N0CV06H786092, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah dan 1 (satu) buah tas ransel merk Asus warna hitam, kemudian Terdakwa I langsung mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa I keluar rumah melalui jendela dan kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II, sdr. Wawan dan sdr. Amir langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa Selamat Riyanto alias Selamat bin Suprayitno yakni orang yang masuk ke dalam rumah melalui jendela dan mengambil barang-barang milik korban, sedangkan peran Terdakwa Johar alias Ojo bin Sai yakni mencongkel jendela belakang rumah korban, peran sdr. Wawan bertugas memegang jendela dan menerima barang curian yang Terdakwa Selamat Riyanto alias Selamat bin Suprayitno ambil dari dalam rumah korban, sedangkan peran sdr. Amir bertugas menunggu di motor sambil melihat situasi sekitar rumah;
- Bahwa sekira pukul 05.30 WIB Saksi Erika Waluyanti terbangun dari tidur kemudian melihat jendela belakang rumahnya sudah dalam keadaan terbuka, selanjutnya Saksi Erika Waluyanti bersama suaminya yaitu Saksi Hekinus Nehe memeriksa isi dalam rumah dan ternyata tas kerja milik Saksi Erika Waluyanti yang berisi 1 (satu) unit laptop merk Asus X441M warna silver nomor SN K2N0CV06H786092, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah, 1 (satu) buah tas ransel merk Asus warna hitam, 2 (dua) unit flashdisk, 1 (satu)

halaman 12 dari 22 Putusan nomor 71/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy sudah hilang diambil oleh orang lain;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I, Terdakwa II, sdr. Wawan dan sdr. Amir mengambil barang milik Saksi Erika Waluyanti yaitu untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan dibagi 4 (empat) dan akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemilik barang yang sah yaitu tanpa seizin dari Saksi Erika Waluyanti. Dan akibatnya Saksi Erika Waluyanti mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

halaman 13 dari 22 Putusan nomor 71/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Para Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Selamat Riyanto alias Selamat bin Suprayitno adalah Terdakwa I dan yang dimaksud dengan Johar alias Ojo bin Sai adalah Terdakwa II yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat;

Menimbang, bahwa serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam bukunya Drs.P.A.F.Lamintang, SH, dkk, dari H.R. 12 Nop 1894, .6578, 4 Maret 1935, N.J.1935, 681 W.12932, adalah perbuatan mengambil telah selesai, apabila

halaman 14 dari 22 Putusan nomor 71/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tersebut telah berada ditangan si terdakwa walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. Menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berikut uraiannya (hal.591), mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut, dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang dalam hal ini berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus X441M warna silver nomor SN K2N0CV06H786092, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah, 1 (satu) buah tas ransel merk Asus warna hitam, 2 (dua) unit flashdisk, 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Erika Waluyanti alias Erika binti Waluyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus X441M warna silver nomor SN K2N0CV06H786092, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah, 1 (satu) buah tas ransel merk Asus warna hitam, 2 (dua) unit flashdisk, 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy memiliki nilai ekonomis karena barang tersebut adalah barang yang dapat diperjual belikan dan barang-barang tersebut bukanlah milik Para Terdakwa akan tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan *Vost* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus X441M warna silver nomor SN K2N0CV06H786092, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah, 1 (satu) buah tas ransel merk

halaman 15 dari 22 Putusan nomor 71/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asus warna hitam, 2 (dua) unit flashdisk, 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus X441M warna silver nomor SN K2N0CV06H786092, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah, 1 (satu) buah tas ransel merk Asus warna hitam, 2 (dua) unit flashdisk, 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Erika Waluyanti alias Erika binti Waluyo, Para Terdakwa lakukan secara melawan hukum, karena Para Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana disebutkan dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal);

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus X441M warna silver nomor SN K2N0CV06H786092, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah, 1 (satu) buah tas ransel merk Asus warna hitam, 2 (dua) unit flashdisk, 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi Erika Waluyanti alias Erika binti Waluyo di

halaman 16 dari 22 Putusan nomor 71/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Panglima Angin Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dan pukul 02.00 WIB tersebut merupakan waktu malam karena waktu tersebut merupakan waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut tempat 1 (satu) unit laptop merk Asus X441M warna silver nomor SN K2N0CV06H786092, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah, 1 (satu) buah tas ransel merk Asus warna hitam, 2 (dua) unit flashdisk, 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut berada disebuah rumah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dimana lokasi tersebut dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya dan berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat tersebut dapat dikategorikan sebagai pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan dalam mengambil barang-barang tersebut Para Terdakwa tidak mendapat izin dari pemiliknya dengan kata lain tanpa kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yakni dilakukan di waktu malam di pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa kemauannya orang yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai keturut sertaan atau *mededaderschap* dan bukan dalam hubungan sebagai pemberi bantuan atau *medeplichtigheid*;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus X441M warna silver nomor SN K2N0CV06H786092, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah, 1 (satu) buah tas ransel merk Asus warna hitam, 2 (dua) unit flashdisk, 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy dilakukan bersama-sama dengan peranannya masing-masing yaitu Terdakwa Selamat Riyanto alias Selamat bin Suprayitno berperan sebagai orang yang masuk ke dalam rumah melalui jendela dan mengambil barang-barang milik korban, sedangkan peran Terdakwa Johar alias Ojo bin Sai yakni mencongkel jendela belakang rumah korban, peran sdr. Wawan adalah memegangi jendela dan

halaman 17 dari 22 Putusan nomor 71/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima barang curian yang Terdakwa Selamat Riyanto alias Selamat bin Suprayitno ambil dari dalam rumah korban, sedangkan sdr. Amir bertugas menunggu di motor sambil melihat situasi sekitar rumah;

Menimbang, bahwa unsur bersekutu dapat dilihat atau terbukti bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang milik orang lain dilakukan secara bersama-sama dengan peranannya masing-masing dan dari hasil barang yang diambil tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya dibagi untuk Para Terdakwa, hal ini jelas sekali membuktikan adanya persekutuan diantara mereka untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebelum mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus X441M warna silver nomor SN K2N0CV06H786092, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah, 1 (satu) buah tas ransel merk Asus warna hitam, 2 (dua) unit flashdisk, 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy dengan diawali dengan melihat-lihat kondisi rumah dan langsung menuju bagian belakang rumah setelah itu Terdakwa Johar alias Ojo ada mengambil 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna merah dari dalam jok sepeda motornya lalu kemudian Terdakwa Johar alias Ojo dengan menggunakan obeng tersebut mencongkel/merusak jendela bagian belakang rumah sampai terbuka, selanjutnya jendela tersebut dibuka lalu diangkat oleh sdr. Wawan dan kemudian Terdakwa Selamat Riyanto alias Selamat langsung masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut sementara Terdakwa Johar alias Ojo, sdr. Wawan dan sdr. Amir menunggu di luar sambil melihat situasi sekitar rumah, setelah Terdakwa Selamat Riyanto alias Selamat masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa Selamat Riyanto alias Selamat melihat pada bagian kamar ada sepasang suami istri beserta anaknya yang sedang tertidur di dalam kamar tersebut lalu Terdakwa Selamat Riyanto alias Selamat melihat di bagian lantai kamar terdapat 1 (satu) unit laptop merk Asus X441M warna silver nomor SN K2N0CV06H786092, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah dan 1 (satu) buah tas ransel merk Asus

halaman 18 dari 22 Putusan nomor 71/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, kemudian Terdakwa Selamat Riyanto alias Selamat langsung mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa Selamat Riyanto alias Selamat keluar rumah melalui jendela dan kemudian Terdakwa Selamat Riyanto alias Selamat bersama Terdakwa Johar alias Ojo, sdr. Wawan dan sdr. Amir langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dapat dilihat atau terbukti dari adanya cara Para Terdakwa mencongkel jendela Rumah Saksi Erika Waluyanti alias Erika binti Waluyo, hal ini jelas sekali membuktikan adanya perbuatan merusak dalam melakukan perbuatannya tersebut, dengan demikian unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Para Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Para Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, oleh karenanya kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Para Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (*pencegahan*) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (*pembelajaran*)

halaman 19 dari 22 Putusan nomor 71/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa Selamat Riyanto alias Selamat bin Suprayitno telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terhadap Terdakwa Johar alias Ojo bin Sai karena ditahan dalam perkara lain maka tidak ada pengurangan masa penangkapan dan penahanan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop merk Asus X441M warna silver nomor SN K2N0CV06H786092;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah;
- 2 (dua) unit flashdisk;
- 1 (satu) buah tas merk Asus warna hitam;

merupakan barang yang diambil oleh Para Terdakwa dari Saksi Erika Waluyanti alias Erika binti Waluyo yang merupakan korban atas perbuatan Para Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Erika Waluyanti alias Erika binti Waluyo, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam biru tanpa nomor polisi;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, dan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah obeng yang gagangnya warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

halaman 20 dari 22 Putusan nomor 71/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Selamat Riyanto alias Selamat bin Suprayitno dan Terdakwa Johar alias Ojo bin Sai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Selamat Riyanto alias Selamat bin Suprayitno dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk Asus X441M warna silver nomor SN K2N0CV06H786092;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah;
 - 2 (dua) unit flashdisk;
 - 1 (satu) buah tas merk Asus warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Erika Waluyanti alias Erika binti Waluyo;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam biru tanpa nomor polisi;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah obeng yang gagangnya warna merah;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, oleh Listyo Arif

halaman 21 dari 22 Putusan nomor 71/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiman, S.H., selaku Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H. dan Alfiarin Seni Nuraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Doddy D. Praja, S.H. Penuntut Umum yang berada di Kantor Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Para Terdakwa yang berada di Rumah Tahanan Negara Muntok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H.

halaman 22 dari 22 Putusan nomor 71/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)